



**P U T U S A N**

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Jatmiko als. Agus Pitik Bin Supriyanto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 15 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh. Ganggang Rt. 02 / Rw. 08, Kelurahan Gadingan, Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/II/2021/Reskrim. tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik Bin Supriyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Dwi Harjanto, SH, Joko Sutarto, S.H., Sari Citra Pertiwi, S.H.M.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor "JOS LAW FIRM", beralamat di Jalan Brigjend Sudiarto No.74 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 142 / Pid.Sus / 2021 / PN Skt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021 No.Reg. Perkara: PDM-22/SKRTA/Eku.2/04/2021

Telah mendengar dan membaca keberatan (Eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas keberatan (Eksepsi) Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Tetelah meneliti dan memeriksa surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca berita acara Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka maupun menghancurkan barang “ yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua tersebut diatas.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih K-2829-FJ.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah pedang gagang kuning hitam beserta sarung pedang warna coklat.

- 1 (Satu) buah helm warna hitam merk honda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat doreng
- 1 (satu) buah celana warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan ( Pledoi ) Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya, mohon agar Majelis Hakim memutus Terdakwa seringannya, dengan alasan :

- Para saksi tidak mengetahui perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa sudah mendapat hukuman yaitu kekerasan yang luar biasa saat penangkapan ;
- Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih dapat dibina ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Penasihat Hukum terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ( Pledoi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021 No.Reg. Perkara: PDM-22/SKRTA/Eku.2/04/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Pertama :

Bahwa terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Makam Haji Kec. Gumpang Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suoharjo, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, shoot wapen), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Fajar Nugroho Putro (perkaranya disidangkan secara terpisah) dan diajak untuk sweafing, karena terdakwa bersama saksi Hoho Saputro (perkaranya disidangkan secara terpisah) sedang berada dirumah mertuanya di Gadingan bersama-sama dengan Hoho Saputro karena bertetangga kemudian terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan saksi Hoho Saputro di Dk. Ganggang Rt.02/Rw.08 Kel. Gadingn Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah lalu datang saksi Fajar Nugroho Putro menyuruh terdakwa untuk menyiapkan senjata terus terdakwa menyiapkan senjata pedang tua dan samurai kecil katana sangkur terus ditaruh didalam tas kresek putih selanjutnya dibawa ke lapangan Makam Haji Kec. Gumpang Kab. Sukoharjo dengan membonceng sepeda motor milik terdakwa yang dikemudikan saksi Hoho Saputro, setelah sampai di lapangan Makam Haji sudah ada saksi Ajizeta Amrul Rahman (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo dan ustad Abu Hanif (belum tertangkap dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal.

□ Bahwa setelah mereka berkumpul semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang mereka menutup wajah mereka dengan sebo yang dibawa dari rumah masing-masing terus Komari menyuruh untuk mengambil dan membawa senjata tajam jenis pedang maupun alat pemukul yang telah disediakan saksi Agus Jatmiko als. Agus Pitik sebanyak 6 (enam) buah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) buah tongkat besi yang berada



didalam karung ditempat tersebut, setelah itu Komari juga memberikan lakban warna hitam dipergunakan untuk menutupi nomor polisi sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai sarana menuju ketempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain, selain itu Komari juga mengatakan dirinya selaku Amir (pimpinan) dalam aksi melakukan nahi mungkar memberantas kemaksiatan ditempat judi cap jie kia dan selakj pendakwah pada saat sweafing (nyikapi) adala Ustad Abu Hanif, setelah itu Komari mengambil pedang yang selanjutnya diikuti oleh saksi Ajizeta Amirul Rahman, Hoho Saputro, Yumas Reno Satrio als. Kosek mengambil 1 (satu) buah tingkat besi (Batam stick) dan diselipkan di celana bagian belakang, saksi Yunianto Juang Prakoso mengambil 1 (satu) pedang dan diikuti oleh masing-masing orang yang berada ditempat tersebut mengambil dan membawa alat yang sudah disediakan, setelah itu Komari mengatakan “ ayo langsung mangkat dan jangan disini suwe-suwe “ kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan berboncengan naik sepeda motor hingga berjumlah sekitar 6 (enam) unit yang masing-masing sepeda motor tersebut semuanya sudah ditutupi dengan menggunakan lakban warna hitam, sedangkan terdakwa yang memboncengkan Ustad Abu Hanif membawa senjata pedang beriringan bersama dengan rombongan yang dipimpin oleh Komari tersebut pergi menuju ke Dukuh Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta.

¶ Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi Sumadi als. Sumad di Dukuh Mutihan Rt.03/Rw.12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Surakarta sekitar pukul 13.10 WIB lalu berhenti kemudian Komari menunjuk dengan tangannya rumah milik saksi Sumadi als. Sumad tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk berjaga-jaga didepan rumah sambil membawa pedang sebanyak 5 (lima) orang dan sebagai pengendara atau joki supaya menunggu diatas motornya masing-masing, sedangkan Komari bersama beberapa orang masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa yang tetap berada diatas sepeda motor dan Abu Hanif turun dari sepeda motor sambil membawa senjata pedang diikuti yang lain berjaga-jaga dijalan ada juga yang berada didepan rumah maupun ada juga yang masuk kedalam rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut, setelah Komari berada didalam rumah sambil membawa pedang dan bertemu saksi Sumadi als. Sumad kemudian berkata “ jangan bergerak, kalau bergerak saya bacok, tak pedang, kalau lari tak bacok ditempat ! “, setelah Komari dengan menggunakan sebilah pedang langsung merusak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau ditutup serta di klem dengan lingkaran besi pada kulit Ketipung sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu ada juga yang mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Komari diikuti yang lainnya keluar dari rumah saksi Sumadi als. Sumad dan mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunjuk rumah saksi Joko Prayitno Dk. Mutihan Rt.01 Rw.11 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta yang tidak jauh dari rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut yang akan dilakukan sweafing, dan setelah sampai di rumah tersebut Komari, Umar, Dimas, Rivaldo masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno sedangkan terdakwa berjaga-jaga diatas sepeda motor dan yang lainnya yaitu saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro, saksi Fajar Nugroho Putro, Abu Hanif sebagian ada yang berjaga-jaga dijalan dan sebagian ada yang masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno, setelah Komari beserta beberapa orang masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno kemudian Komari dengan menggunakan pedang merusak 1 (satu) unit TV berwarna hitam merk Polytron 40 inchi yang berada di ruang tamu dan ada juga yang mengambil uang sebesar Rp. 183.000,- yang berada diatas meja ruang tamu tersebut, dan tidak lama kemudian Komari diikuti beberapa orang yang ikut masuk kedalam rumah tersebut keluar selanjutnya Komari menunjuk tempat sabung ayam milik saksi Nining Sulistyowati yang akan dilakukan sweafing, setelah itu Komari memimpin rombongan lagi menuju rumah saksi Nining Sulistyowati Dk. Mutihan Rt.03 Rw.10 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah sampai di rumah tersebut sekitar pukul 13.45 WIB terdakwa berjaga-jaga diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi disekitarnya sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, Hoho Saputro, Fajar Nugroho Putro, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif sebagian ada yang berjaga-jaga diatas sepeda motor dan ada sebagian yang berjaga-jaga didepan warung dan ada sebagian yang masuk kerumah saksi Nining Sulistyowati, setelah Komari beserta beberapa orang masuk warung saksi Nining Sulistyowati kemudian Komari dengan menggunakan pedang langsung memukulkan pedangnya tersebut kearah 1 (satu) buah etalase kaca tersebut hingga pecah selain itu ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi Mardiyanto dengan menggunakan pedang bagian tumpul tepat mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan memukul dengan tangan kanan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Komari memimpin untuk mengajak pergi rombongan tersebut meninggalkan warung saksi Nining Sulistyowati menuju dan berkumpul di makam daerah Manang Grogol Sukoharjo, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Komari mengatakan agar lakban yang menutupi plat nomor sepeda motor dilepaskan yang selanjutnya diikuti oleh ustad Abu Hanif mengatakan supaya menghapus semua percakapan yang ada di Handphone dan ini uang saya bawa sambil mengacungkan uang dalam genggamannya keatas, setelah itu Komari mengatakan untuk semua alat yang dibawa supaya dikumpulkan lagi dan dimasukkan kedalam karung plastic warna putih selanjutnya mereka membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing dan saksi Yumas Reno Satrio yang memboncengkan Yuniarto Juang Prakoso sambil membawa karung plastic warna putih berisi semua alat berupa pedang dan tongkat besi yang dipergunakan dalam aksi nahi mungkar tersebut dibawa ke kost saksi Yumas Reno Satrio di Jl. Rajawali Ngebrak Rt.002/012 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo dan disimpan ditempat tersebut.

□ Bahwa terdakwa didalam membawa senjata tajam berupa pedang dan tongkat besi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tetapi perbuatan terdakwa diketahui pihak yang berwajib kemudian dilakukan penangkapan beserta barang buktinya dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO secara bersama-sama dengan saksi Ajizeta Amirul Rahman als. Bejo bin Sumarlin, saksi Hoho Saputro als. Hoho bin Santoso, , saksi Fajar Nugroho Putro bin Dwi Yuniarto, saksi Yumas Reno Satrio als. Kosek, saksi Yuniarto Juan Prakoso als. Gendon bin Slamet Waluyo (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dinas, Rivaldo, Abu Hanif (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dukuh Mutihan Rt 03 Rw 12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Mardiyanto yang mengakibatkan luka-luka

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) buah Ketipung yang terbuat dari 2 (dua) buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klem dengan lingkaran besi milik saksi Sumadi als. Sumad, 1 (satu) unit Televisi berwarna hitam merk Polytron 40 inchi milik saksi Joko Prayitno dan 1 (satu) buah etalase kaca milik saksi Nining Sulistyowati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

¶ Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi ustad Abu Hanif (belum tertangkap) diajak untuk melakukan sweafing dan disuruh berkumpul di Masjid Al Ikhlas Klitikan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, kemudian terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor PCX AD- 2006-CS dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 WIB tetapi tidak ada orang yang berkumpul, kemudian ustad Abu Hanif menyuruh terdakwa berkumpul di lapangan Makam Haji Kec. Gumpang Kab. Sukoharjo kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dan sampai ditempat tersebut sekitar pukul 12.30 WIB sudah ada Komari, ustad Abu Hanif, Dimas (belum tertangkap), saksi Agus Jatmiko, saksi Hoho Saputro, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yumas Reno Satrio (perkaranya disidangkan secara terpisah) dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal.

¶ Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi Sumadi als. Sumad di Dk. Mutihan Rt.03 Rw.12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta sekitar pukul 13.10 WIB berhenti kemudian Komari menunjuk dengan tangannya rumah milik saksi Sumadi als. Sumad tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk berjaga-jaga didepan rumah sambil membawa pedang sebanyak 5 (lima) orang dan sebagai pengendara atau joki supaya menunggu diatas sepeda motornya masing-masing, sedangkan Komari bersama beberapa orang masuk kedalam, yang selanjutnya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) buah Ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klem dengan lingkaran besi dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto dengan membawa senjata pedang berjaga-jaga dijalan sambil mengawasi situasi ditempat tersebut, sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yuniarto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga di jalan ada juga yang berada didepan rumah maupun ada yang masuk kedalam rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut, setelah Komari berada didalam rumah sambil membawa pedang dan bertemu dengan saksi Sumadi als. Sumad kemudian berkata "jangan bergerak, kalau bergerak saya bacok, tak pedang, kalau lari tak bacok ditempat ! ", setelah Komari dengan menggunakan sebilah pedang langsung merusak kulit ketipung sebanyak 3 (tiga) kali selain itu ada juga yang mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empa ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Komari diikuti yang lainnya keluar dari rumah saksi Sumadi als. Sumad dan mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunjuk rumah saksi Joko Prayitno Dk. Mutihan Rt.01 Rw.11 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Surakarta yang tidak jauh dari rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut yang akan dilakukan sweaping, dan setelah sampai dirumah yang dituju sekitar pukul 13.15 WIB kemudian dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) unit TV berwarna hitam merk Polytron 40 inchi dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Sugiyanto dengan membawa senjata pedang berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reo Satrio, saksi Yunianto Juang Prakoso (perkaanya disidangkan secaa terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga di jalan ada juga yang berada didepan rumah maupun ada juga yang mask kedalam rumah saksi Joko Prayitno tersebut, setelah Komari beserta beberapa orang masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno tersebut kemudian Komari dengan menggunakan pedang langsung merusak 1 (satu) TV berwarna hitam merk Polytron 40 inchi yang berada diruang tamu dan ada jug yang mengambil uang sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang berada diatas meja diruang tamu tersebut, dan tidak lama kemudian Komari diikuti dengan beberapa orang yang ikut masuk kedalam rumah tersebut keluar yang selanjutnya Komari menunjuk tempat sabung ayam milik saksi Nining Sulistyowati yng akan dilakukan sweaping lagi, setelah itu Komari memimpin rombongan lagi pergi menuju rumah saksi Nining Sulistyowati Dk. Mutihan Rt.03 Rw.10 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah sampai dirumah yang dituju sekitar pukul 13.45 WIB

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Mardiyanto dan dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) buah etalase kaca dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto dengan membawa senjata pedang berjaga-jaga sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yuniangto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivalso, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga dijalan ada juga yang berada didepan warung maupun ada juga yang masuk kedalam warung saksi Nining Sulistyowati tersebut, setelah Komari beserta beberapa orang masuk kedalam warung saksi Nining Sulistyowati tersebut kemudian Komari dengan menggunakan pedang langsung menghancurkan barang berupa 1 (satu) buah etalase kaca dengan cara memukulkan pedangnya tersebut kearah kaca etalase tersebut hingga pecah, selain itu ada yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mardiyanto dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan pedang pada bagian tumpul tepat mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Komari memimpin untuk mengajak pergi rombongan tersebut meninggalkan warung milik saksi Nining Sulistyowati menuju dan berkumpul di Makam daerah Manang Grogol Sukoharjo, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Komari mengatakan agar lakban yang menutupi plat nomor sepeda motor dilepaskan yang selanjutnya diikuti oleh ustad Abu Hanif mengatakan supaya menghapus semua percakapan yang ada di Handphone dan ini uang saya bawa sambil mengacungkan uang dalam genggamannya keatas, setelah itu Komari mengatakan untuk semua alat yang dibawa supaya dikumpulkan lagi dan dimasukkan kedalam karung plastic warna putih yang selanjutnya mereka semua membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing yang diikuti oleh saksi Yhumas Reno Satrio yang memboncengkan saksi Yuniangto Juang Prakoso sambil membawa karung plastic warna putih yang berisi semua alat pedang dan tongkat besi (batom stick) yang dipergunakan dalam aksi nahi mungkar tersebut dibawa menuju ke kost saksi Yhumas Reno Satrio di Jl. Rajawali Nebrak Rt.002 Rw.12 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo dan disimpan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib kemudian dilakukan penangkapan beserta barang buktinya dan diproses lebih lanjut.

¶ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Jatmiko, saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, Yuniarto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) saksi Mardiyanto mengalami luka-luka, hal ini diperbuat dengan Visum Et Repertum No. 04/VER/RSKI/Ska/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romadhona, S.Si dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta pada tanggal 21 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang pria :

Nama lengkap : Mardiyanto

Umur : 45 tahun

Alamat : Mutihan Rt. 03/Rw.10 Sondakan Laweyan Surakarta

Terdapat :

¶ Penderita datang di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dalam keadaan sadar.

¶ Pasien datang dengan luka lecet di lengan bawah tangan kanan sepanjang 5 cm (kejadian tanggal 14 Februari 2021).

Masuk tanggal 21 Februari 2021 rawat jalan dan keluar tanggal 21 Februari 2021. Karena kelainan-kelainan yang tertulis telah terjadi karena trauma tajam. Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas, maka penderita : tidak menjadi sebab atau tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya.

Mengetahui dan mengesahkan Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dr. Ndaruwati Pangesti, Sp.PD-KEMD.

Sedangkan saksi Sumadi als. Sumad menderita kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Joko Prayitno menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Nining Sulistyowati menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

A t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan saksi Ajizeta Amirul Rahman als. Bejo bin Sumarlin, saksi Hoho Saputro als. Hoho bin Santoso, saksi Yhumas Reno Satrio als.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosek bin Sutrisno, saksi Yunianto Juan Prakoso als. Gendon bin Slamet Waluyo, saksi Fajar Nugroho Putro bin Dwi Yunianto (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, Abu Hanif (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dukuh Mutihan Rt 03 Rw 12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Ketipung yang terbuat dari 2 (dua) buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta diklem dengan lingkaran besi, 1 (satu) unit Televisi berwarna hitam merk Polytron 40 inchi dan 1 (satu) buah etalase kaca yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Sumadi als. Sumad, saksi Joko Prayitno dan saksi Nining Sulistyowati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangn turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi ustad Abu Hanif (belum tertangkap) diajak untuk melakukan sweafing dan disuruh berkumpul di Masjid Al Ikhlas Klitikan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, kemudian terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor PCX AD- 2006-CS dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 WIB tetapi tidak ada orang yang berkumpul, kemudian ustad Abu Hanif menyuruh terdakwa berkumpul di lapangan Makam Haji Kec. Gumpang Kab. Sukoharjo kemudian terdakwa menuju ketempat tersebut dan sampai ditempat tersebut sekitar pukul 12.30 WIB sudah ada Komari, ustad Abu Hanif, Dimas (belum tertangkap), saksi Agus Jatmiko, saksi Hoho Saputro, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yumas Reno Satrio (perkaranya disidangkan secara terpisah) dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal.

□ Bahwa setelah mereka berkumpul semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang mereka menutup wajah mereka dengan sebo yang dibawa dari rumah masing-masing terus Komari menyuruh untuk mengambil dan membawa senjata tajam jenis pedang maupun alat pemukul yang telah disediakan saksi Agus Jatmiko als. Agus Pitik sebanyak 6 (enam) buah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) buah tongkat besi yang berada didalam karung ditempat tersebut, setelah itu Komari juga memberikan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam dipergunakan untuk menutupi nomor polisi sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai sarana menuju tempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain, selain itu Komari juga mengatakan dirinya selaku Amir (pimpinan) dalam aksi melakukan nahi mungkar memberantas kemaksiatan ditempat judi cap jie kia dan selakj pendakwah pada saat sweafing (nyikopi) adala Ustad Abu Hanif, setelah itu Komari mengambil pedang yang selanjutnya diikuti oleh saksi Agus Jatmiko, Yumas Reno Satrio als. Kosek mengambil 1 (satu) buah tingkat besi (Batam stick) dan diselipkan di celana bagian belakang, saksi Yunianto Juang Prakoso mengambil 1 (satu) pedang dan diikuti oleh masing-masing orang yang berada ditempat tersebut mengambil dan membawa alat yang sudah disediakan, setelah itu Komari mengatakan “ ayo langsung mangkat dan jangan disini suwe-suwe “ kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan berboncengan naik sepeda motor hingga berjumlah sekitar 6 (enam) unit yang masing-masing sepeda motor tersebut semuanya sudah ditutupi dengan menggunakan lakban warna hitam, sedangkan terdakwa yang memboncengkan Ustad Abu Hanif membawa senjata pedang beriringan bersama dengan rombongan yang dipimpin oleh Komari tersebut peergi menuju ke Dukuh Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta.

¶ Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi Sumadi als. Sumad di Dukuh Mutihan Rt.03/Rw.12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Surakarta sekitar pukul 13.10 WIB berhenti kemudian Komari menunjuk dengan tangannya rumah milik saksi Sumadi als. Sumad tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk berjaga-jaga didepan rumah sambil membawa pedang sebanyak 5 (lima) orang dan sebagai pengendara atau joki supaya menunggu diatas motornya masing-masing, sedangkan Komari bersama beberapa orang masuk kedalam rumah, yang selanjutnya dengan sengaja merusak barang berupa 1 (satu) buah Ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta diklem dengan lingkaran besi dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto dengan membawa pedang berjaga-jaga dan mengawasi situasi disekitar rumah tersebut, sedangkan saksi Ajieta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yunianto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan ada juga yang berada didepan rumah maupun ada juga yang masuk kedalam rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut, setelah Komari berada didalam rumah sambil membawa pedang dan bertemu saksi Sumadi als. Sumad lalu berkata “ Jangan bergerak, kalau bergerak saya bacok, tak pedang, kalau lari tak bacok ditempat “ setelah itu Komari dengan menggunakan sebilah pedang langsung merusak kulit ketipung sebanyak 3 (tiga) kali selain itu ada juga yang mengambil uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Komari diikuti yang lainnya keluar dari rumah saksi Sumadi als. Sumad dan mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunjuk rumah saksi Joko Prayitno Dk. Mutihan Rt.01 Rw.11 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta yang tidak jauh dari rumah saksi Sumadi als. Sumad tersebut yang akan dilakukan sweafing, dan setelah sampai dirumah yang dituju sekitar pukul 13.15 WIB kemudian dengan sengaja merusak barang berupa 1 (satu) TV berwarna hitam merk Polytron 40 inchi dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto dengan membawa senjata pedang berjaga-jaga dan mengawasi situasi disekitar rumah tersebut sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yunianto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga dijalan ada juga yang berada didepan rumah maupun ada juga yang masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno tersebut, setelah Komari beserta beberapa orang masuk kedalam rumah saksi Joko Prayitno tersebut kemudian Komari dengan menggunakan pedang langsung merusak 1 (satu) unit TV berwarna warna hitam merk Polytron 40 inchi yang berada diruang tamu dan ada juga yang mengambil uang sebesar Rp. 183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang berada diatas meja diruang tamu tersebut, dan tidak lama kemudian Komari diikuti dengan beberapa yang ikut masuk kedalam rumah tersebut keluar yang selanjutnya Komari menunjuk tempat sabung ayam milik saksi Nining Sulistyowati yang akan dilakukan sweaping lagi, setelah itu Komari memimpin rombongan lagi pergi menuju rumah saksi Nining Sulistyowati Dk. Mutihan Rt.03 Rw.10 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah sampai dirumah tersebut sekitar pukul 13.45 WIB kemudian dengan sengaja merusak barang berupa 1 (satu) buah etalase

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dengan cara terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto dengan membawa senjata pedang berjaga-jaga sambil mengawasi situasi disekitar rumah tersebut, sedangkan saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yuniarto Juang Prakoso (perkaranya disidangkan terpisah), Komari, Umar, Dimas Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) sebagian ada yang berjaga-jaga didepan warung saksi Nining Sulistyowati tersebut, setelah Komari beserta beberapa orang masuk kedalam warung saksi Nining Sulistyowati tersebut kemudian Komari dengan menggunakan pedang langsung menghancurkan barang berupa 1 (satu) buah etalase kaca dengan cara memukulkan pedang tersebut kearah kaca etalase tersebut hingga pecah selain itu ada juga yang melakukan pemukulan dengan menggunakan pedang pada bagian tumpul tepat mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan memukul tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Komari memimpin untuk mengajak pergi rombongan tersebut meninggalkan warung saksi Nining Sulistyowati menuju dan berkumpul di makam daerah Manang Grogol Sukoharjo, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Komari mengatakan agar lakban yang menutupi plat nomor sepeda motor dilepaskan yang selanjutnya diikuti oleh ustad Abu Hanif mengatakan supaya menghapus semua percakan yang ada di handphone dan ini uang saya bawa sambil mengaacungkan uang dalam genggam keatas, setelah itu Komari mengatakan untuk semua alat yang dibawa supaya dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung plastik warna putih, yang selanjutnya mereka semua membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing yang diikuti Yhumas Reno Satrio yang membonceng saksi Yuniarto Juang Prakoso sambil membawa karung plastik warna putih yang berisi semua alat berupa pedang dan tongkat besi (botom stick) yang dipergunakan dalam aksi nahi mungkar tersebut dibawa menuju ke kost saksi Yhumas Reno Satrio di Jl. Rajawali Ngebrak Rt.002 Rw.12 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo dan disimpan ditempat tersebut, tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib lalu dilakukan penangkapan beserta barang buktinya dan diproses lebih lanjut.

¶ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Jatmiko als. Agus Pitik bin Supriyanto, saksi Ajizeta Amirul Rahman, saksi Hoho Saputro als. Hoho, saksi Fajar Nugroho Putro, saksi Yhumas Reno Satrio, saksi Yuniarto

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt*



Juang Prakoso (perkaranya disidangkan secara terpisah), Komari, Umar, Dimas, Rivaldo, ustad Abu Hanif (belum tertangkap) saksi Sumadi als. Sumad menderita kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Joko Prayitno menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Nining Sulistyowati menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) .

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- ▢ 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih K-2829-FJ.
- ▢ 1 (satu) buah pedang gagang kuning hitam beserta sarung pedang warna coklat.
- ▢ 1 (Satu) buah helm warna hitam merk honda.
- ▢ 1 (satu) buah jaket warna coklat doreng
- ▢ 1 (satu) buah celana warna coklat.
- ▢ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna cream.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, telah diajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMADI Alias SUMAD.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.10 WIB saksi berada di warung ponakannya yang bernama Triyono di Mutihan Rt.01/Rw.12 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa ada segerombolan orang masuk ke warung milik ponakannya tersebut melakukan perusakan berupa 1 buah ketipung dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perusakan dan mengambil uang tersebut.
- Bahwa yang masuk ke warung milik ponakannya tersebut sekitar 4 orang, ada yang membawa pedang dan ada yang tidak membawa pedang tetapi semua memakai penutup wajah/sebo.



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam warung dan menyandar di tembok dengan jarak  $\pm$  1 meter dari pintu dan pelaku merusak ketipung dengan menggunakan pedang.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menderita kerugian  $\pm$  Rp. 900.000,-
- Bahwa saksi Triyono jualan makanan diwarung tersebut.
- Bahwa saksi berada di warung tersebut sejak pagi hari dan saksi tidak ingat siapa orangnya yang masuk ke warung tersebut.
- Bahwa warung yang dilakukan pengrusakan tersebut berada di Kp. Mutihan Sondakan Laweyan Surakarta dan di warung tersebut tidak ada perjudian.
- Bahwa pelaku tersebut datang ke warung dan mengancam saksi dengan kata-kata “ jangan bergerak, kalau bergerak saya bacok “.
- Bahwa uang untuk belanja tersebut diberikan saksi Triyono pada malam hari karena juga tidur di warung makan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DJOKO PRAYITNO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.15 WIB pada saat saksi berada didepan rumahnya mau mengantarkan anaknya ke perempatan Wangkung di Laweyan, Surakarta.
- Bahwa setelah saksi mengantarkan anaknya lalu mau pulang kerumahnya dan mampir di makam dekat warung saksi Nining Sulistowati.
- Bahwa ternyata warung makan milik saksi Nining juga dirusak kaca etalasenya yang buat jualan.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah setelah sampai di rumah melihat TV yang berada di kamar tamu rusak bekas bacokan pedang dan uang saksi yang berada diatas meja ruang tamu sebesar Rp. 183.000,- juga hilang.



- Bahwa TV yang dirusak tersebut TV berwarna merk Polytron 40 inchi warna hitam, pada waktu membeli harganya sekitar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa sekelompok orang-orang yang masuk warung saksi membawa pedang dan ditutup wajahnya dengan sebo dan sepeda motor yang dipakai nomornya ditutup lakban.
- Bahwa rombongan tersebut memakai penutup wajah dan saksi oleh rombongan tersebut disuruh pergi dengan kata-kata "pergi ! .pergi !" karena saksi takut dengan rombongan tersebut apalagi saksi mau mengantar anaknya ke Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak karena rombongan tersebut datang memakai penutup wajah dan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi NINING SULISTYOWATI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saksi datang ke warungnya untuk berjualan seperti biasanya.
- Bahwa sekitkar pukul 13.45 WIB saksi berada di warung dan saksi Mardiyanto serta ibu saksi yang bernama saksi Sunarti dari arah utara datang berbondong-bondong mengendarai sepeda motor sekitar 10 orang dengan membawa senjata tajam berupa pedang.
- Bahwa rombongan tersebut berhenti didepan warung makan saksi dan ada beberapa orang yang turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gang makam menunggu didepan warung makan saksi  $\pm$  3 orang menghampiri saksi Mardiyanto.
- Bahwa dari 3 orang tersebut memukuli saksi Mardiyanto dengan menggunakan senjata pedang bagian belakang dan saksi Sunarti mau meleraai tetapi salah satu dari rombongan tersebut menyabetkan pedangnya ke etalase kaca saksi sebanyak 1 kali sehingga etalase kaca tersebut pecah.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi Mardiyanto punggungnya merasa sakit.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat, pelaku tersebut badan sedang, tinggi sekitar 165 cm, pakai jaket grop warna hijau pakai helm standard dan memakai masker/penutup muka.
- Bahwa segerombolan orang tersebut yang masuk ke warung saksi kurang lebih 4 orang dan yang diluar warung  $\pm$  10 orang yang membawa sepeda motor dan yang berjaga-jaga di jalan sambil mengawasi situasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi SUNARTI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.45 WIB saksi sedang memasak makanan di warung milik saksi Nining Sulistyowati dan saksi Mardiyanto sedang memberi makan ayam dibelakang warung makan dan saksi Nining Sulistyowati.
- Bahwa tiba-tiba mendengar suara riuh di belakang warung makan sudah ada  $\pm$  3 orang yang tidak dikenal dengan cirri-ciri para pelaku menutupi wajahnya dengan cadar warna hitam.
- Bahwa pelaku membawa senjata tajam pedang, salah satu pelaku memukuli saksi Mardiyanto dengan menggunakan pedang.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berusaha meleraai tetapi salah satu pelaku mengancam saksi dengan kata-kata " diam, kalau saksi tidak bisa diam, saya bunuh ", karena saksi takut kemudian saksi masuk kedalam warung.
- Bahwa salah satu pelaku tersebut melakukan pengrusakan kaca etalase warung milik saksi dengan menggunakan pedang sehingga kaca etalase tersebut pecah.
- Bahwa setelah para pelaku melakukan pengrusakan kaca etalase kemudian pelaku meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi MARDIYANTO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruri 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi datang ke warung saksi Nining Sulistyowati di Mutihan Rt.04/Rw.10 Sondakan Laweyan Surakarta.
- Bahwa kemudian Saksi ngobrol-ngobrol, dan sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi mau memberi makan ayam jago yang berada di belakang wrung saksi Nining Sulistyowati tiba-tiba datang 3 orang laki-laki yang tidak dikenal jalan kaki menghampiri saksi dari belakang dengan membawa pedang dan satu orang tersebut memukul saksi dengan menggunakan pedang bagian tumpul ke punggung sebelah kanan sebanyak 5 kali dan tangan kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa kemudian datang saksi Sunarti untuk meleraikan tetapi orang tersebut mengancam mau membunuh dan dijawab saksi Sunarti “silahkan bunuh”, karena saksi Sunarti berani melawan kemudian salah satu orang tersebut menyabetkan pedangnya ke etalase kaca milik saksi Nining Sulistyowati hingga pecah.
- Bahwa kemudian 3 orang tersebut meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor kearah selatan selanjutnya saksi Nining Sulistyowati melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan punggungnya trasa sakit akibat dipukul memakai pedang dan saksi Nining Sulistyowati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi JULARSI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.15 WIB saat saksi sedang mengeluarkan barang bawaan anaknya yang bernama Ari Nandi Sadewa yang akan kembali ke Jakarta.
- Bahwa kemudian datang sekelompok orang laki-laki + 10 orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan langsung berhenti didepan rumah saksi dan sebagian ada yang turun sambil mengeluarkan pedang.
- Bahwa sekitar 5 orang dan ada yang menyuruh Joko Prayitno "pergi ! pergi !", lalu Saksi pergi.
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke rumah dan diberitahu kalau TV yang berada di kamar tamu telah dirusak dengan pedang dan uang milik Joko Prayitno sebesar Rp. 183.000,- juga hilang.
- Bahwa TV yang dirusak oleh pelaku tersebut TV berwarna merk Polytron 40 inchi warna hitam.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa yang saksi ingat, salah satu dari kelompok orang tersebut mengendarai sepeda motor NMAX warna abu-abu nomor tidak jelas karena ditutup pakai lakban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 7. Saksi TUGIMIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi bersama istrinya datang ke warung saksi Joko Prayitno mau makan.
- Bahwa pada saat saksi mengambil nasi dan masuk kedalam ruang tamu + 15 menit ada seorang laki-laki masuk dan memukulkan pedang keatas meja tamu sambil berteriak jangan lari kemudian orang tersebut menuju ke TV dan membacok menggunakan pedang.
- Bahwa TV yang dirusak tersebut TV berwarna hitam merk Polytron 40 inchi milik Joko Prayitno dan TV tersebut pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pengrusakan TV tersebut ciri-cirinya badannya besar, tinggi sekitar 165 cm sampai 170 cm memakai helm standar dan muka memakai masker.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi AJIZETA AMIRUL RAHMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut dan didepan persidangan saksi juga membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 antara pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 bertempat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta telah terjadi pengrusakan sebanyak tiga tempat dan penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya siapa saksi tidak kenal namun ada di alamat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan kegiatan sweeping tersebut bersama dengan :
  - Sdr.YUMAS berboncengan dengan sdr.PRAKASA
  - Sdr. AGUS berboncengan dengan HOHO
  - Sdr. QOMARI berboncengan dengan adiknya
  - Sdr.RIVALDO berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. ABU HANIF datang sendiri kemudian bonceng dengan Saksi.
  - Sdr. FAJAR berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. DIMAS berboncengan dengan teman (Tidak tau namanya)
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Ustad ABU HANIF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon yang isinya saksi disuruh untuk kumpul di Masjid Al Iklas Klitikan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta ;

- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Ustad ABU HANIF akan melakukan kegiatan Nyikapi (Sweping) terhadap judi Cap Ji Kia dan judi sabung Ayam ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat ke masjid Al Iklas Klitikan semanggi Pasar Kliwon Surakarta naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyampaikan kalau akan melakukan kegiatan Nyikapi atau Sweaping di Kampung Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta ;
- Bahwa kemudian QOMARI langsung memberikan Lakban warna hitam agar supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi Sepeda motor supaya tidak diketahui atau dikenali oleh petugas maupun oleh orang yang melihat pada saat melakukan sweeping tersebut ;
- Bahwa setelah itu QOMARI juga membagikan senjata tajam berupa pedang kepada teman-teman saksi lainnya ;
- Bahwa setelah di bagikan pedang oleh QOMARI dan dia menyampaikan akan melakukan Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya membagi tugas untuk lainnya adalah sebagai pengendara atau Joki sepeda motor dan lainnya lagi sebagai penghadang menggunakan pedang untuk menghadang masyarakat yang di Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya QOMARI menunjukan tempat yang dikiranya tempat sabung ayam kemudian saat itu QOMARI masuk dan diikuti siapa saksi tidak tahu kemudian saksi melihat QOMARI memecah etalase kaca dengan pedangnya hingga rusak.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rombongan lainnya pergi sampai di daerah Konimex lalu melepas plat nomor motor yang di tutup lakban tadi sambil menyerahkan pedang kepada QOMARI.
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyuruh agar menghapus percakapan yang ada di Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Saksi HOHO SAPUTRO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut dan didepan persidangan saksi juga membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 antara pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 bertempat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta telah terjadi pengrusakan sebanyak tiga tempat dan penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya siapa saksi tidak kenal namun ada di alamat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan kegiatan sweeping tersebut bersama dengan :
  - Sdr.YUMAS berboncengan dengan sdr.PRAKASA
  - Sdr. AGUS berboncengan dengan HOHO
  - Sdr. QOMARI berboncengan dengan adiknya
  - Sdr.RIVALDO berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. ABU HANIF datang sendiri kemudian bonceng dengan Saksi.
  - Sdr. FAJAR berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. DIMAS berboncengan dengan teman (Tidak tau namanya)
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Ustad ABU HANIF melalui telepon yang isinya saksi disuruh untuk kumpul di Masjid Al Iklas Klitikan Semanggi Pasar kliwon Surakarta ;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Ustad ABU HANIF akan melakukan kegiatan Nyikapi (Sweping) terhadap judi Cap Ji Kia dan judi sabung Ayam ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat ke masjid Al Iklas Klitikan semanggi Pasar kliwon Surakarta naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyampaikan kalau akan melakukan kegiatan Nyikapi atau Sweaping di Kampung Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian QOMARI langsung memberikan Lakban warna hitam agar supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi Sepeda motor supaya tidak diketahui atau dikenali oleh petugas maupun oleh orang yang melihat pada saat melakukan sweeping tersebut ;
- Bahwa setelah itu QOMARI juga membagikan senjata tajam berupa pedang kepada teman-teman saksi lainnya ;
- Bahwa setelah di bagikan pedang oleh QOMARI dan dia menyampaikan akan melakukan Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya membagi tugas untuk lainnya adalah sebagai pengendara atau Joki sepeda motor dan lainnya lagi sebagai penghadang menggunakan pedang untuk menghadang masyarakat yang di Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya QOMARI menunjukan tempat yang dikiranya tempat sabung ayam kemudian saat itu QOMARI masuk dan diikuti siapa saksi tidak tahu kemudian saksi melihat QOMARI memecah etalase kaca dengan pedangnya hingga rusak.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rombongan lainnya pergi sampai di daerah Konimex lalu melepas plat nomor motor yang di tutup lakban tadi sambil menyerahkan pedang kepada QOMARI.
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyuruh agar menghapus percakapan yang ada di Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 10. Saksi FAJAR NUGROHO PUTRO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut dan didepan persidangan saksi juga membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 antara pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 bertempat di Mutihan Kel. Sondakan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Laweyan Kota Surakarta telah terjadi pengrusakan sebanyak tiga tempat dan penganiayaan ;

- Bahwa yang menjadi korbannya siapa saksi tidak kenal namun ada di alamat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta ;

- Bahwa saksi pada saat melakukan kegiatan sweeping tersebut bersama dengan :

- Sdr.YUMAS berboncengan dengan sdr.PRAKASA
- Sdr. AGUS berboncengan dengan HOHO
- Sdr. QOMARI berboncengan dengan adiknya
- Sdr.RIVALDO berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
- Sdr. ABU HANIF datang sendiri kemudian bonceng dengan Saksi.

- Sdr. FAJAR berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)

- Sdr. DIMAS berboncengan dengan teman (Tidak tau namanya)

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Ustad ABU HANIF melalui telepon yang isinya saksi disuruh untuk kumpul di Masjid Al Iklas Klitikan Semanggi Pasar kliwon Surakarta ;

- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Ustad ABU HANIF akan melakukan kegiatan Nyikapi (Sweeping) terhadap judi Cap Ji Kia dan judi sabung Ayam ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat ke masjid Al Iklas Klitikan semanggi Pasar kliwon Surakarta naik sepeda motor ;

- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyampaikan kalau akan melakukan kegiatan Nyikapi atau Sweeping di Kampung Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta ;

- Bahwa kemudian QOMARI langsung memberikan Lakban warna hitam agar supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi Sepeda motor supaya tidak diketahui atau dikenali oleh petugas maupun oleh orang yang melihat pada saat melakukan sweeping tersebut ;

- Bahwa setelah itu QOMARI juga membagikan senjata tajam berupa pedang kepada teman-teman saksi lainnya ;

- Bahwa setelah di bagikan pedang oleh QOMARI dan dia menyampaikan akan melakukan Sweeping ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya membagi tugas untuk lainnya adalah sebagai pengendara atau Joki sepeda motor dan lainnya lagi sebagai penghadang menggunakan pedang untuk menghadang masyarakat yang di Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya QOMARI menunjukan tempat yang dikiranya tempat sabung ayam kemudian saat itu QOMARI masuk dan diikuti siapa saksi tidak tahu kemudian saksi melihat QOMARI memecah etalase kaca dengan pedangnya hingga rusak.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rombongan lainnya pergi sampai di daerah Konimex lalu melepas plat nomor motor yang di tutup lakban tadi sambil menyerahkan pedang kepada QOMARI.
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyuruh agar menghapus percakapan yang ada di Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 11. Saksi YHUMAS RENO SATRIO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut dan didepan persidangan saksi juga membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 antara pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 bertempat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta telah terjadi pengrusakan sebanyak tiga tempat dan penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya siapa saksi tidak kenal namun ada di alamat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan kegiatan sweeping tersebut bersama dengan :
  - Sdr.YUMAS berboncengan dengan sdr.PRAKASA
  - Sdr. AGUS berboncengan dengan HOHO
  - Sdr. QOMARI berboncengan dengan adiknya

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.RIVALDO berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
- Sdr. ABU HANIF datang sendiri kemudian bonceng dengan Saksi.
- Sdr. FAJAR berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
- Sdr. DIMAS berboncengan dengan teman (Tidak tau namanya)
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Ustad ABU HANIF melalui telepon yang isinya saksi disuruh untuk kumpul di Masjid Al Iklas Klitikan Semanggi Pasar kliwon Surakarta ;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Ustad ABU HANIF akan melakukan kegiatan Nyikapi (Sweping) terhadap judi Cap Ji Kia dan judi sabung Ayam ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat ke masjid Al Iklas Klitikan semanggi Pasar kliwon Surakarta naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyampaikan kalau akan melakukan kegiatan Nyikapi atau Sweeping di Kampung Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta ;
- Bahwa kemudian QOMARI langsung memberikan Lakban warna hitam agar supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi Sepeda motor supaya tidak diketahui atau dikenali oleh petugas maupun oleh orang yang melihat pada saat melakukan sweeping tersebut ;
- Bahwa setelah itu QOMARI juga membagikan senjata tajam berupa pedang kepada teman-teman saksi lainnya ;
- Bahwa setelah di bagikan pedang oleh QOMARI dan dia menyampaikan akan melakukan Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya membagi tugas untuk lainnya adalah sebagai pengendara atau Joki sepeda motor dan lainnya lagi sebagai penghadang menggunakan pedang untuk menghadang masyarakat yang di Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya QOMARI menunjukan tempat yang dikiranya tempat sabung ayam kemudian saat itu QOMARI masuk dan diikuti siapa saksi tidak tahu kemudian saksi melihat QOMARI memecah etalase kaca dengan pedangnya hingga rusak.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rombongan lainnya pergi sampai di daerah Konimex lalu melepas plat nomor motor yang di tutup lakban tadi sambil menyerahkan pedang kepada QOMARI.
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyuruh agar menghapus percakapan yang ada di Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**12. Saksi YUNianto JUANG PRAKOSO.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut dan didepan persidangan saksi juga membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 antara pukul 13.00 wib s/d pukul 14.00 bertempat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta telah terjadi pengrusakan sebanyak tiga tempat dan penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya siapa saksi tidak kenal namun ada di alamat di Mutihan Kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan kegiatan sweeping tersebut bersama dengan :
  - Sdr.YUMAS berboncengan dengan sdr.PRAKASA
  - Sdr. AGUS berboncengan dengan HOHO
  - Sdr. QOMARI berboncengan dengan adiknya
  - Sdr.RIVALDO berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. ABU HANIF datang sendiri kemudian bonceng dengan Saksi.
  - Sdr. FAJAR berboncengan dengan teman (tidak tau namanya)
  - Sdr. DIMAS berboncengan dengan teman (Tidak tau namanya)
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Ustad ABU HANIF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon yang isinya saksi disuruh untuk kumpul di Masjid Al Iklas Klitikan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta ;

- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Ustad ABU HANIF akan melakukan kegiatan Nyikapi (Sweping) terhadap judi Cap Ji Kia dan judi sabung Ayam ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi berangkat ke masjid Al Iklas Klitikan semanggi Pasar Kliwon Surakarta naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyampaikan kalau akan melakukan kegiatan Nyikapi atau Sweeping di Kampung Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta ;
- Bahwa kemudian QOMARI langsung memberikan Lakban warna hitam agar supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi Sepeda motor supaya tidak diketahui atau dikenali oleh petugas maupun oleh orang yang melihat pada saat melakukan sweeping tersebut ;
- Bahwa setelah itu QOMARI juga membagikan senjata tajam berupa pedang kepada teman-teman saksi lainnya ;
- Bahwa setelah di bagikan pedang oleh QOMARI dan dia menyampaikan akan melakukan Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya membagi tugas untuk lainnya adalah sebagai pengendara atau Joki sepeda motor dan lainnya lagi sebagai penghadang menggunakan pedang untuk menghadang masyarakat yang di Sweeping ;
- Bahwa selanjutnya QOMARI menunjukan tempat yang dikiranya tempat sabung ayam kemudian saat itu QOMARI masuk dan diikuti siapa saksi tidak tahu kemudian saksi melihat QOMARI memecah etalase kaca dengan pedangnya hingga rusak.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rombongan lainnya pergi sampai di daerah Konimex lalu melepas plat nomor motor yang di tutup lakban tadi sambil menyerahkan pedang kepada QOMARI.
- Bahwa setelah itu Ustad ABU HANIF menyuruh agar menghapus percakapan yang ada di Handphone.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :

Ahli : MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH.LLM. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan soal-soal sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah Ahli lulus Fakultas Hukum UGM tahun 2011 dan Strata Dua di Law School the University of Adelaide Australia tahun 2013, sedangkan riwayat pekerjaan ahli sebagai Dosen Fak. Hukum UGM sejak Januari 2014 mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal dan Praktik Kejaksaan, ada juga Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015 – Desember 2015 serta Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fak. Hukum UGM sejak Januari 2016 – Desember 2020 , dan Sekretaris Riset Unit Riset dan Publikasi Fak. Hukum UGM Januari 2017 – Desember 2019 ;
- Bahwa ahli menjelaskan delik dalam pasal 170 KUHP tersebut dikaitkan dengan kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang perseorangan natuurlijk persoon yang dapat bertanggung jawab secara hukum dan pada dirinya tidak memenuhi unsur pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Kamus Fockema Andreae subjek hukum diartikan sebagai rechtssubject yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jam R Emmelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya. Berkaitan dengan perkara ini Ajizeta Amirul Rahman, Hoho Saputro, Agus Jatmiko, Yuniarto Juang Prakoso, Yhumas Reno Satrio dan Fajar Nugroho Putro merupakan subjek hukum orang perseorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi .
2. Unsur dengan terang terangan, unsur dengan terang terangan dalam beberapa literatur hukum pidana disebut dengan secara terbuka (Lamintang) atau dimuka umum (R. Soesilo). Menurut Nayon-Langemeijer sebagaimana dikutip oleh Lamintang dalam bukunya delik

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



delik khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menyatakan bahwa secara terbuka memiliki arti bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya dapat dilihat umum. Senanda dengan Noyon Langemeijer Van Hamel menyatakan bahwa kekerasan secara terbuka (openlijk geweld) adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang (Lamintang 2018 : 357) menurut R Soesilo dalam bukunya kitab undang undang hukum pidana dan komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan bahwa dimuka umum berarti di tempat publik dapat melihatnya (Soesilo 1980 :127). Dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan segerombolan tersangka terjadi di warung makan yang bertempat di Jl. Gringsing (Gg. Latar Putih) Kp. Mutihan Rt.001 Rw.012, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, rumah korban Djoko Suprayitno dan warung korban Nining Sulistyowati, menurut pendapat ahli kekerasan di tempat tempat tersebut dapat dikategorikan dilakukan di depan umum karena lokasi lokasi kekerasan tersebut dapat dilihat oleh penduduk sekitar, dengan demikian unsur ini terpenuhi .

3. Unsur dengan tenaga bersama, menurut R. Soesilo kekerasan itu harus dilakukan bersama sama yang berarti setidaknya tidaknya dua orang atau lebih. Noyan – langemeijer sebagaimana dikutip Lamintang menyatakan bahwa pelaku itu setidaknya tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindakan kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya, lebih lanjut menurut Noyon-Langemeijer adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa terjadi tindakan secara bersama sama atau met verenigde krachten. Menurut Noyan – langemeijer dalam pasal ini sekurang kurangnya juga di syaratkan terdapat keturutsertaan dalam melakukan kekerasan (lamintang 2018 : 358-359, 369, dalam perkara ini Ajizeta Amirul Rahman, Hoho Saputro, Agus Jatmiko, Yunianto Juang Prakoso, Yhumas Reno Satrio dan Fajar Nugroho Putro sesungguhnya dapat dipandang bersama sama melakukan kekerasan yang dilakukan oleh Komari (DPO) dan Rivaldo (DPO). Kerja sama untuk melakukan kekerasan ini terlihat dari kesepakatan mereka untuk mengikuti aksi amar makruf nahi mungkar dengan menggunakan senjata pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Dalam perbuatan itu telah terpenuhi bersama sama dengan dua poin besar. Pertama telah ada kesepakatan dari semua pihak tersebut untuk melakukan penyerangan . kesemuanya pihak

*Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt*



mengetahui tentang penggunaan senjata dimana pengendara motor juga menjadi unsur signifikan untuk menunjukkan kesepakatan pihak pengendara dalam segala perbuatan yang dilakukan dengan kelompok tersebut. Kedua semua pihak baik pengendara atau pembawa senjata melakukan segala hal yang nyata dengan perencanaan tersebut . oleh karena itu membiarkan semua pihak lepas dari pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibenarkan . dengan demikian unsur ini terpenuhi .

4. Unsur menggunakan kekerasan. Menurut Simons sebagaimana dikutip Lamintang menyatakan bahwa kekerasan terjadi ketika dalam suatu peristiwa seseorang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak ringan. Menurut R. Soesilo kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan , akan tetapi dapat kurang dari itu misalnya apabila ada orang orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang buang barang dagangan sehingga berserakan. Dalam perkara ini kekerasan di tujukan terhadap barang barang milik orang lain misalnya ketipung, layar TV dan kaca etalase dengan menggunakan senjata pedang atau tongkat besi. Dengan demikian unsur ini terpenuhi .

5. Unsur terhadap orang atau barang . kekerasan yang dilakukan secara bersama sama dan didepan umum itu di tujukan terhadap orang atau barang . dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan oleh segerombolan terdakwa ditujukan terhadap barang barang milik orang lain misalnya terdapat fakta adanya perusakan 1 (satu) buah ketipung di rumah korban, layar TV di rumah korban Djoko Suprayitno dan kaca etalase di warung korban Nining Sulistyowati. Dengan demikian unsur ini terpenuhi .

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Jatmiko Alias Agus Pitik Bin Supriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di Mutihan, Sondakan, Laweyan, Surakarta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar antara jam 09.00 s/d 10.00 Wib terdakwa dihubungi saksi FAJAR dan diberitahu “ mas iki sido wes do kumpul “.
- Bahwa tidak berapa lama FAJAR datang kerumah saksi di Gadingan, kemudian terdakwa menyusul ke rumahnya di gadingan.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi di gadingan FAJAR menyuruh saksi untuk menyiapkan senjata tajam ( samurai ada dua, pedang dua, samurai kecil katana 1 dan sangkur / golok 1 ).
- Bahwa saat berkumpul semua terdakwa menaruh senjata tajam yang terdakwa bawa lalu oleh KOMARI disuruh membawa sendiri sendiri.
- Bahwa setelah itu plat nomor kendaraan ditutup dengan lakban yang memerintah saudara KOMARI ;
- Bahwa pada waktu itu KOMARI memberikan penjelasan kepada rombongan kalau tujuannya nanti ketempat penjualan cap jie kia ;
- Bahwa setelah semuanya kumpul ada 12 orang mereka semua berangkat dan naik motor berboncengan.
- Bahwa setelah itu rombongan berjalan didaerah Mutihan, dan saat dilokasi pertama terdakwa memang melihat RIVALDO merusak ketipung dan sempat membuang kotak catur.
- Bahwa selanjutnya rombongan menuju lokasi kedua melihat KOMARI menyabet gelas dengan pedang.
- Bahwa selanjutnya kami kebarat lagi kelokasi ketiga disitu juga sebuah warung terdakwa melihat ada orang yang membuang rekapan dan lari kemakam.
- Bahwa setelah selesai kegiatan kami semua menuju dijalan dekat makam Manang Grogol Sukoharjo, Setelah kumpul semua KOMARI bilang kalau kegiatan sudah selesai dan senjata tajam dikumpulkan FAJAR dan KOMARI di kost, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan di daerah Mutihan Sondakan Laweyan pada hari Minggu 14 Februari 2021 adalah atas ajakan dari FAJAR ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan 12 (duabelas) orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar antara jam 09.00 s/d 10.00 Wib terdakwa dihubungi saksi FAJAR dan diberitahu "mas iki sido wes do kumpul".
2. Bahwa tidak berapa lama FAJAR datang kerumah di Gadingan, kemudian terdakwa menyusul ke rumahnya di gadingan.
3. Bahwa setelah sampai di rumah di gadingan, FAJAR menyuruh teman temanya untuk menyiapkan senjata tajam ( samurai ada dua, pedang dua, samurai kecil katana 1 dan sangkur / golok 1 ).
4. Bahwa saat berkumpul semua terdakwa menaruh senjata tajam yang terdakwa bawa lalu oleh KOMARI disuruh membawa sendiri - sendiri.
5. Bahwa setelah itu plat nomor kendaraan ditutup dengan lakban yang memerintah saudara KOMARI.
6. Bahwa pada waktu itu KOMARI memberikan penjelasan kepada rombongan kalau tujuannya nanti ketempat penjualan cap jie kia ;
7. Bahwa setelah semuanya berkumpul ada 12 orang mereka semua berangkat dan naik motor berboncengan.
8. Bahwa setelah itu rombongan berjalan didaerah Mutihan dan saat dilokasi pertama terdakwa memang melihat RIVALDO merusak ketipung dan sempat membuang kotak catur.
9. Bahwa terdakwa bersama saksi YHUMAS RENO SATRIO alias KOSEK Bin SUTRISNO , saksi YUNianto JUANG PRAKOSO als GENDON Bin SLAMET WALUYO , terdakwa AGUS JATMIKO alias PITIK, saksi HOHO SAPUTRO alias HOHO, saksi AJIZETA AMIRUL RAHMAN alias BENJO,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



saksi FAJAR NUGROHO PUTRO Bin DWI YUNianto (mereka yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), KOMARI, UMAR, AJI Alias BEJO, DIMAS, RIVALDO, Ustad ABU HANIF (mereka yang melarikan diri dan belum tertangkap) secara bersama sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Mardiyanto yang mengakibatkan luka luka atau dengan sengaja menghancurkan barang berupa : 1 (satu) buah ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klaim dengan lingkaran besi milik saksi Sumadi als Sumad, 1 (satu) Unit TV berwarna hitam merk Polytron 40 Inchi milik saksi Djoko Prayitno dan 1 (satu) buah etalase kaca milik saksi Nining Sulistyowati;

10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / RSKI / Ska / II / 2921 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romadhona Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 404 Surakarta dengan kesimpulan bahwa saksi Mardiyanto mengalami luka lecet di lengan bawah tangan kanan sepanjang 5 cm kelainan tersebut terjadi karena trauma tajam;

11. Bahwa setelah selesai kegiatan kami semua menuju dijalan dekat makam Manang Grogol Sukoharjo, Setelah kumpul semua KOMARI bilang kalau kegiatan sudah selesai dan senjata tajam dikumpulkan FAJAR dan KOMARI di kost, setelah itu terdakwa pulang.

12. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, atau
- Kedua : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau
- Ketiga : melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif, dan Majelis Hakim menganggap yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa .
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang .
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ad. 1. Unsur Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ menunjukkan yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO serta ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (Openlijk) adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang terbuka dan ditempat umum dimana orang dapat melihat perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat keadaan tidak berdaya. Perbuatan membuat keadaan tidak berdaya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beberapa orang dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau diketahui dan dikehendaki akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa secara bersama sama juga bisa diartikan pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan, bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 13.10 Wib bertempat di Dk. Mutihan Rt.03/12, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta secara bersama sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Mardiyanto yang mengakibatkan luka luka atau dengan sengaja menghancurkan barang berupa : 1 (satu) buah ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klaim dengan lingkaran besi milik saksi Sumadi als Sumad, 1 (satu) Unit TV berwarna hitam merk Polytron 40 Inchi milik saksi Djoko Prayitno dan 1 (satu) buah etalase kaca milik saksi Nining Sulistyowati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 saksi Yhumas Reno Satrio alias Kosek Bin Sutrisno mendapat pesan melalui Whatshaap dari saksi Fajar Nugroho Putro Bin Dwi Yunianto yang isi pesan tersebut mengajak amar makruf nahi mungkar bahkan mereka terdakwa menyetujuinya sehingga terjadi kesepakatan dan persekongkolan dalam hal akan melakukan aksi yang dimaksud amar makruf dan nahi mungkar tersebut sehingga saksi Yhumas Reno Satrio alias Kosek Bin Sutrisno didatangi oleh saksi Fajar Nugroho Putro Bin Dwi Yunianto, setelah itu mengatakan “ ayo nahi mungkar” yang selanjutnya saksi Yhumas Reno Satrio alias Kosek Bin Sutrisno menghubungi saksi Yunianto Juang Prakoso als Gendon Bin Slamet Waluyo melalui Whatshap dan mengatakan “ kowe neng endi ayo nahi mungkar segera datang di parkir toko Panorama Gentan, Kab. Sukoharjo “ .

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.30 Wib saksi Fajar Nugroho Putro Bin Dwi Yunianto mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam yang diikuti oleh mereka terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda Vario 125 warna putih bersama sama beriringan bertiga pergi menuju ke Lapangan Makam Haji, Kec. Gumpang, Kab. Sukoharjo, selanjutnya melakukan kesepakatan atau persekongkolan bersama sama untuk melakukan kekerasan maupun pengrusakan dengan maksud akan membubarkan perjudian sambung ayam dan perjudian Cap Jie Kia di tempat tersebut yang dipimpin oleh Komari yang semuanya berjumlah 12 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Komari mengatakan kalau dirinya selaku Amir (pimpinan) dalam aksi melakukan nahi mungkar memberantas kemaksiatan ditempat judi cap ji kia dan selaku pendakwah pada saat sweping (nyikapi) tersebut adalah Ustad Abu Hanif , setelah itu Komari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk mengambil dan membawa senjata tajam jenis pedang yang telah disediakan oleh terdakwa Agus Jatmiko alias Agus Pitik Bin Supriyanto.

Menimbang, bahwa senjata yang telah disiapkan tersebut berupa pedang sebanyak 6 (enam) buah yang disimpan didalam karung yang berada di tengah tengah mereka berkumpul , selain itu Komari juga memberikan Lakban warna hitam supaya dipergunakan untuk menutupi Nomor Polisi sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai sarana menuju tempat tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain .

Menimbang, bahwa setelah semuanya membawa alat masing masing termasuk saksi Yhumas Reno Satrio alias Kosek Bin Sutrisno membawa 1 (satu) buah tongkat besi (Batom Stick) dan saksi Yuniarto Juang Prakoso als Gendon Bin Slamet Waluyo membawa 1 (satu) buah pedang kemudian komari mengatakan “ ayo langsung mangkat dan jangan disini suwe suwe “.

Menimbang, bahwa pada waktu berada di depan rumah saksi Sumadi als Sumad di Dk. Mutihan Rt.03 Rw.12, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut Komari menunjuk rumah saksi Sumadi als Sumad dan memberikan perintah dalam pembagian tugas kepada yang ikut dalam rombongan tersebut dengan menyuruh sebagian termasuk terdakwa tersebut untuk berjaga jaga didepan rumah sedangkan sebagian orang yang dipimpin oleh Komari masuk kedalam rumah dengan melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) buah ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klem dengan lingkaran besi dengan menggunakan pedang hingga robek .

Menimbang, bahwa Komari dengan membawa pedang pada saat bertemu dengan saksi Sumadi als Sumad mengatakan “ jangan bergerak, kalau bergerak saya bacok, tak pedang , kalau lari tak bacok ditempat “ setelah itu langsung merusak kulit ketipung dengan menggunakan sebilah pedang sebanyak 3 (tiga) kali bahkan ada pelaku yang mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa pada saat di rumah saksi Djoko Prayitno Dk. Mutihan Rt.001 Rw.11, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut merusak barang berupa : 1 (satu) Unit TV berwarna warna hitam merk Polytron 40 Inchi dan mengambil uang sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan di rumah saksi Nining Sulistyowati Dk. Mutihan Rt.03 Rw.10, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta merusak barang berupa : 1 (satu) buah Etalase dan memukul saksi Mardiyanto dengan menggunakan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang pada bagian tumpul tepat mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan tangan kanan sebanyak 1 kali .

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengrusakan dan pemukulan tersebut Komari memimpin rombongan pergi dan mengajak berkumpul di belakang luwes , Kec. Gentan, Kab. Sukoharjo , ditempat tersebut Komari memerintahkan agar lakban yang menutupi plat nomor sepeda motor dilepaskan dan untuk semua alat yang dibawa oleh mereka terdakwa beserta yang lainnya tersebut supaya dikumpulkan lagi dan dimasukkan kedalam karung plastik warna putih .

Menimbang, bahwa setelah itu karung plastik warna putih yang berisi semua alat berupa pedang dan tongkat besi (Batom Stick) tersebut dibawa oleh saksi Yhumas Reno Satrio alias Kosek Bin Sutrisno pergi dengan memboncengkan saksi Yuniarto Juang Prakoso als Gendon Bin Slamet Waluyo ketempat kostnya di daerah Jl. Rajawali Ngebrak Rt.002/012, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo , sedangkan yang lainnya juga ikut pergi membubarkan diri meninggalkan tempat tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 13.10 Wib bertempat di Dk. Mutihan Rt.03/12, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta terdakwa bersama saksi YHUMAS RENO SATRIO alias KOSEK Bin SUTRISNO , saksi YUNianto JUANG PRAKOSO als GENDON Bin SLAMET WALUYO , terdakwa AGUS JATMIKO alias PITIK, saksi HOHO SAPUTRO alias HOHO, saksi AJIZETA AMIRUL RAHMAN alias BENJO, saksi FAJAR NUGROHO PUTRO Bin DWI YUNianto (mereka yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), KOMARI, UMAR, AJI Alias BEJO, DIMAS, RIVALDO, Ustad ABU HANIF (mereka yang melarikan diri dan belum tertangkap) secara bersama sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Mardiyanto yang mengakibatkan luka luka atau dengan sengaja menghancurkan barang berupa : 1 (satu) buah ketipung yang terbuat dari dua buah tabung berwarna hijau dan ditutup serta di klaim dengan lingkaran besi milik saksi Sumadi als Sumad, 1 (satu) Unit TV berwarna hitam merk Polytron 40 Inchi milik saksi Djoko Prayitno dan 1 (satu) buah etalase kaca milik saksi Nining Sulistyowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/RSKI/Ska/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



tangani oleh dr. Romadhona Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 404 Surakarta dengan kesimpulan bahwa saksi Mardiyanto mengalami luka lecet di lengan bawah tangan kanan sepanjang 5 cm kelainan tersebut terjadi karena trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang gagang kuning hitam beserta sarung pedang warna coklat.
- 1 (Satu) buah helm warna hitam merk honda.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat doreng
- 1 (satu) buah celana warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna cream.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih K-2829-FJ karena terbukti miliknya terdakwa maka di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma - norma kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka maupun menghancurkan barang".

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS JATMIKO als. AGUS PITIK bin SUPRIYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih K-2829-FJ.  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah pedang gagang kuning hitam beserta sarung pedang warna coklat.
  - 1 (Satu) buah helm warna hitam merk honda.
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat doreng
  - 1 (satu) buah celana warna coklat.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna cream.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H. dan Hj. Rosmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Zakarim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Tri Sulandari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H.M.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Zakarim, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44